

Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan

Rasta Seviafani Hidayati¹, Norita Citra Yuliarti², Moh. Halim³

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 17 Oktober 2023

Revised: 22 Oktober 2023

Accepted: 27 Oktober 2023

Keywords:

Financial Performance of Village Fund, Allocation Management, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio and Growth Ratio, Klungkung village,

ABSTRACT

Penelitian ini mencoba membawa kebaruan dalam pengukuran kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Penggunaan kombinasi rasio-rasio ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi bagaimana alokasi dana desa di Desa Klungkung untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan kinerja keuangan desa berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan dari laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data dokumenter dalam bentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klungkung selama periode 2018 hingga 2022. Hasil analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember tahun 2018 – 2022 tergolong baik dalam keefektifitasan dan keefisienan kinerja keuangan pengelolaan ADD, tetapi pertumbuhan kinerja keuangan pengelolaan ADD masih tergolong rendah. Adapun rekomendasi dari peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah Pemerintah desa klungkung lebih meningkatkan kerapian penyimpanan berkas-berkas laporan keuangan, meningkatkan pendapatan APD, juga meningkatkan pengelolaan laporan keuangan. Dan diharap untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan rasio dan lingkup yang lebih luas agar hasil penelitian bisa dibandingkan.

This research tries to bring novelty in measuring the financial performance of village fund allocation management using effectiveness ratios, efficiency ratios and growth ratios. The use of a combination of these ratios provides a more comprehensive perspective in evaluating how village funds are allocated in Klungkung Village for development and community empowerment purposes. This research aims to evaluate the financial performance of village fund allocation management in Klungkung Village, Sukorambi District, Jember Regency. The research uses quantitative descriptive methods to describe, research and explain village financial performance based on effectiveness ratios, efficiency ratios and growth ratios from financial reports. The data used is documentary data in the form of a Realization Report on the Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) of Klungkung Village for the period 2018 to 2022. The results of the analysis of effectiveness ratios, efficiency ratios and growth ratios show that the financial performance of the Village Fund Allocation Management (ADD) of the Village Klungkung, Sukorambi District, Jember Regency in 2018 - 2022 is classified as good in the effectiveness and efficiency of financial performance in ADD management, but the growth in financial performance of ADD management is still relatively low. The recommendations from researchers based on the research results are that the Klungkung village government further improves the neatness of storing financial report files, increases PPE income, and also improves the management of financial reports. And it is hoped that future researchers can add ratios and a wider scope so that research results can be compare.

This is an open-access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Rasta Seviafani Hidayanti,
Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jember
Gumuk Kerang, Karangrejo, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124
Rastashxx22@gmail.com

Pendahuluan

Alokasi Dana Desa (ADD) yang disediakan seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diterima dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah metode pengelolaan dana masyarakat yang dirancang untuk mendukung program-program pemerintah desa yang melibatkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tetap mematuhi prinsip dan aturan yang berlaku (Kartika, 2012). Dana atau anggaran yang diberikan akan dialokasikan dan direalisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, pemberdayaan, dan pelaksanaan di desa. Meskipun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD merupakan faktor yang berharga, tantangannya termasuk kualitas, potensi, dan kekurangan pengawasan langsung dari masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah alokasi dana yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten dari APBN. Tujuannya adalah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menetapkan bahwa pemerintah kabupaten wajib mendistribusikan dana perimbangan kepada desa sebagai ADD dengan prinsip keadilan. Tujuannya adalah memastikan penggunaan dana merata di semua desa. Undang-Undang ini juga bertujuan menjaga dan memberdayakan desa agar menjadi entitas yang tangguh, mandiri, dan demokratis, dengan harapan dapat mengembangkan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siti et al., 2017).

Pembangunan desa adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah, kesepakatan, dan gotong royong, yang merupakan nilai-nilai budaya tradisional Indonesia. Proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk infrastruktur seperti jalan yang meningkatkan mobilitas. Evaluasi kemajuan desa dapat dilakukan dengan memeriksa pengelolaan finansial Alokasi Dana Desa, yang membantu menilai efektivitas program pembangunan (Wayan, 2014).

Kemampuan keuangan pemerintah desa adalah kemampuan desa untuk mengelola sumber daya ekonomi desa guna mendukung pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Analisis kinerja keuangan pemerintahan desa sangat penting untuk menilai efektivitasnya. Namun, dalam Desa Klungkung, pengukuran kinerja keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih bersifat perkiraan dan tidak memanfaatkan metode terukur yang sudah ditetapkan (Lestari, 2020).

Menurut (Ramadia & Rozy, 2020) dalam penelitian berjudul "Analisis Rasio Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Apar Kecamatan Parimanan Utara Tahun 2016-2018) Kota Parimanan" menilai kinerja keuangan Desa Apar dengan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian. Mereka menemukan bahwa dari segi efektivitas, kinerja keuangan Desa Apar sudah efektif. Namun, dari segi efisiensi dan kemandirian, kinerja masih rendah.

Menurut (Sartika, 2019) dalam penelitiannya berjudul "Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti" juga melakukan perhitungan rasio efisiensi, efektivitas, kemandirian, dan keserasian untuk menilai kinerja keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dan efektif, tetapi perlu perhatian lebih lanjut dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Penelitian ini memiliki pembaharuan pada rasionya dimana terdapat tiga rasio yang digunakan serta lokasi penelitian yang berbeda dan kurun waktu atau tahun yang digunakan juga berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Selain itu adanya penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi Desa Klungkung karena dengan adanya analisis kinerja ini Desa Klungkung mampu mengetahui kinerja yang dilakukan selama kurun waktu lima tahun dan penelitian ini juga berkontribusi dengan memberikan sumber referensi yang dapat digunakan sebagai landasan untuk persiapan serta perumusan penelitian-penelitian yang akan datang.

Semua itu menjadikan tujuan dari penelitian ini tercapai yakni mengetahui seberapa baik efisiensi, efektifitas, dan pertumbuhan dari kinerja pengelolaan ADD pada Desa Klungkung. Manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang performa keuangan dalam administrasi Alokasi Dana Desa, dengan memanfaatkan indikator-indikator seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan di Kantor Desa Klungkung dan sebagai bagian dari kontribusi

penyediaan informasi kepada Kantor Desa Klungkung tentang bagaimana meningkatkan kinerja keuangan dalam mengelola ADD di masa depan. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik dan pengetahuan terkait perhitungan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) ketika dianalisis melalui rasio.

Berdasarkan keadaan tersebut penulis merasa tertarik dalam meneliti pengukuran serta penganalisisan kinerja pengelolaan keuangan ADD pada Kantor Desa Klungkung. Penggunaan rasio yang diterapkan agar diketahuinya kinerja keuangan pada pengelolaan ADD pada Kantor Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember ialah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, serta Rasio Pertumbuhan. Penggunaan rasio tersebut berguna agar memberi suatu gambaran dan informasi terkait kinerja keuangan pengelolaan ADD selama periode 5 tahun terakhir (2018 – 2022) serta memberikan suatu pembelajaran dan acuan evaluasi kinerja keuangan kedepannya, mengetahui target yang akan dicapai, mengevaluasi kinerja, dan membantu memecahkan masalah yang ada di masa mendatang pada Kantor Desa Klungkung.

Kajian Teori

Desa

Desa dan Kelurahan adalah dua tingkatan pemerintahan terendah dengan peran yang berbeda. Desa memiliki otonomi dan status hukum mandiri, sementara Kelurahan lebih bergantung pada pemerintahan kabupaten/kota (Adnan, 2016). Menurut (Raharjo, 2021) Desa adalah wilayah dihuni oleh keluarga dengan kepala desa sebagai pemimpinnya, yang mengatur urusan-urusan desa. Desa adalah hasil kolaborasi aktivitas sekelompok individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berinteraksi di wilayah tersebut serta dengan wilayah lain (Fathah, 2017). Pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dalam proyek pembangunan wilayah. Pengembangan desa mencakup berbagai aspek yang luas karena desa merupakan dasar dari upaya pembangunan dan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup penduduk desa (Vecky Mainambow, 2021). Ketika melihat tingkat kemajuan dan kemandirian yang diukur oleh Indeks Desa Mandiri (IDM), desa-desa dapat dikelompokkan ke dalam lima status yang berbeda, yakni Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal, dengan menggunakan berbagai parameter sebagai penilaiannya. (Pasal 5 Permen No. 2 Tahun 2016).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pengalokasian dana ke desa dari pemerintah ataupun dewan kota, yang berasal dari dana perimbangan pusat serta daerah yang mana pemerintah kota maupun kota yang menerimanya (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Alokasi Dana Desa adalah dana yang diarahkan desa yang sumbernya berasal dari biaya pendapatan serta belanja negara, yang dikeluarkan lewat pendapatan serta belanja daerah kabupaten atau kota, serta dipergunakan dalam pembiayaan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan (Kumalasari, 2016). Prinsip dasar ADD adalah untuk menyediakan dana terhadap desa-desa berdasarkan perhitungan yang seimbang dan relatif proporsional terhadap dana yang diperoleh setiap desa. Konsep ADD memiliki tujuan yang spesifik, yaitu memberikan dorongan bagi pembangunan di desa. Manfaat dari dana desa yaitu agar dapat membantu desa untuk mengembangkan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, serta meningkatkan standar hidup mereka sambil mengurangi angka kemiskinan. Semua ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa yang mengatur penggunaan ADD untuk kepentingan pembangunan maupun pemberdayaan desa. (Pratiwi, 2020).

Analisis Laporan Keuangan

Tujuan analisis laporan keuangan adalah mengevaluasi laporan keuangan untuk proyeksi situasi keuangan di masa depan, dengan fokus pada profitabilitas dan risiko entitas. Ini adalah proses meramalkan perkembangan masa depan dengan mengevaluasi kinerja keuangan saat ini dan sebelumnya (Edy Firmansyah et al., 2022). Analisis laporan keuangan adalah salah satu alat / kegiatan yang digunakan dari waktu ke waktu untuk melihat bagaimana tujuan strategis tercapai melalui kinerja keuangan dari waktu - kewaktu. Kinerja merupakan gambaran tingkat pelaksanaan kegiatan perusahaan dalam memenuhi pelaksanaan tujuan, sasaran, visi, misi yang dituangkan dalam rencana strategis (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020). Analisis laporan keuangan adalah alat informasi yang digunakan

untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan (Handayani & Handayani, 2022). Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah bahwa analisis laporan keuangan merupakan kegiatan penting dalam melakukan analisis suatu organisasi dan mengevaluasi aktivitas organisasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Rasio Keuangan

Metode evaluasi kinerja organisasi melibatkan analisis dan perhitungan rasio keuangan yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Rasio keuangan memerlukan perbandingan antara angka-angka dalam laporan keuangan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang data berbasis angka dalam neraca atau laporan pendapatan suatu organisasi (Kasmir, 2014). Rasio keuangan adalah teknik yang melibatkan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan. Perbandingan ini bisa mencakup elemen-elemen dalam laporan keuangan yang sama atau antara laporan keuangan dan elemen lain dalam laporan yang sama. Rasio keuangan digunakan sebagai alat analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data berbasis angka dalam neraca atau laporan pendapatan suatu organisasi (Prabowo, 2018). Rasio keuangan mengacu pada angka-angka yang muncul setelah membandingkan akun dalam laporan keuangan dengan akun lain yang dianggap signifikan dan material (Harahap, 2020).

Jenis-Jenis Rasio Keuangan Daerah

Pengukuran sebuah rasio keuangan ada beberapa jenis rasio yang dipergunakan. Terdapat berbagai cara dalam pengukurannya, termasuk penggunaan Rasio Kinerja Keuangan. Berbagai rasio yang dapat dipergunakan yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan serta Rasio Kemandirian Keuangan (Fathah, 2017). Pada penelitian ini jenis rasio yang diterapkan yakni:

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. (Abu Bakar, 2021). Rasio efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan yang telah direncanakan jika dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Iin Ivanda Listari et al., 2022). Rasio efektivitas adalah ukuran yang menilai sejauh mana hasil dari suatu kegiatan mencapai target yang telah ditentukan. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Dari berbagai definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah direncanakan dalam perbandingan dengan anggaran yang telah ditetapkan.. Menurut (Mahmudi, 2019) Rasio efektivitas dapat diperoleh dengan mengukur perbandingan antara pendapatan yang tercapai dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Formula untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

Setelah melalui proses perhitungan maka kriteria yang diperoleh akan dicocokkan dengan persentase agar digolongkan termasuk dalam kategori efektif / tidak. Kriteria penilaian / persentase menurut (Mahmudi, 2019), yakni :

Tabel 1 Kriteria Penilaian Efektivitas Kinerja Pengelolaan Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
80% - 60%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

Tabel 1 diatas dapat dijelaskan jika persentase atau nilai yang didapatkan dari memperhitungkan rasio efektivitas dapat dijelaskan yaitu:

- Diperoleh nilai atau persentase $x > 100\%$ maka kinerja digolongkan sangat efektif.
- Diperoleh nilai atau persentase $90\% - 100\%$ maka kinerja digolongkan efektif.
- Diperoleh nilai atau persentase $80\% - 90\%$ maka kinerja digolongkan cukup efektif.
- Diperoleh nilai atau persentase $60\% - 80\%$ maka kinerja digolongkan kurang efektif.

e. Diperoleh nilai atau persentase kurang dari 60% ($x < 60\%$) maka kinerja digolongkan tidak efektif.

Rasio Efisiensi

Rasio ini memberi gambaran atau membandingkan antara besar suatu anggaran yang di keluarkan dalam mendapatkan sebuah pendapatan dengan realisasi pendapatan yang telah diterima (Fathah, 2017). Menurut (Mahmudi, 2019) penggunaan rumus yang dipakai dalam memperhitungkan rasio ini yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut (Mahmudi, 2019) rasio efisiensi dapat dijabarkan melalui hasil persentase perhitungannya dengan kriteria sebagai berikut :

- Ketika didapatkan nilai diatas 100% maka keefisiensannya termasuk dalam tidak efisien
- Ketika didapatkan nilai 100% maka keefisiensannya termasuk dalam efisiensi berimbang
- Ketika didapatkan nilai kurang dari 100% maka keefisiensannya termasuk dalam efisien

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan, yang juga dikenal sebagai (*Growth Ratio*), adalah indikator yang mencerminkan kemampuan sebuah entitas atau perusahaan untuk mempertahankan stabilitas ekonominya dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya (Saladin & Oktariansyah, 2020). Rasio pertumbuhan berguna untuk mengidentifikasi pertumbuhan individu dalam setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang memerlukan perhatian lebih (Hallan, 2020). Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai apakah pemerintah atau instansi selama tahun anggaran tertentu atau beberapa periode anggaran telah mengalami pertumbuhan pendapatan atau pengeluaran yang positif atau negatif dalam kinerja anggarannya. Rasio pertumbuhan memiliki kapasitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah atau instansi dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian keberhasilannya dari satu periode ke periode berikutnya (Sosial et al., 2023). Rasio pertumbuhan dapat melakukan pengukuran sebesar apa kemampuan pemerintah atau instansi dalam pertahanan maupun peningkatan keberhasilan yang sudah tercapai dari waktu ke waktu (Sosial., 2023). Menurut (Mahmudi, 2019) rasio ini bisa diperhitungkan dengan rumus yaitu :

- Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

- Rasio Pertumbuhan Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

X_n = Tahun yang dihitung

$X_n - 1$ = Tahun sebelumnya

Setelah melalui proses perhitungan maka kriteria yang diperoleh akan dicocokkan dengan persentase agar dapat digolongkan. Kriteria penilaian persentase menurut Mahmudi (2019), yakni :

Tabel 2 Kriteria Penilaian Rasio Pertumbuhan Keuangan

Nilai Rasio	Kriteria
< 0% - 25%	Rendah
25% - 50%	Sedang
50% - >100%	Tinggi

Sumber : Mahmudi (2019)

Tabel 2 diatas dapat dijelaskan jika persentase atau nilai yang diperoleh dari perhitungan rasio pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Diperoleh nilai atau persentase < 0% - 25% maka digolongkan pertumbuhannya rendah.

2. Diperoleh nilai atau persentase 25% - 50% maka digolongkan pertumbuhannya sedang.
3. Diperoleh nilai atau persentase 50% - >100% maka digolongkan pertumbuhannya tinggi.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif berbasis data kuantitatif. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memberikan detail informasi mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Data diperoleh dari laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Laporan Realisasi APBDes (Ramadia & Rozy, 2020). Desa Klungkung. Data dievaluasi dengan menggunakan tiga rasio, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan, sebagai instrumen untuk menilai kinerja dalam pengelolaan alokasi dana desa oleh Desa Klungkung. Proses pengumpulan data merupakan tahap kritis dan esensial dalam penelitian, karena tanpa menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan dapat menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan (Wekke Suardi, 2019). Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik dokumen, yang melibatkan perolehan berkas digital berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018-2022 dan profil kantor Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Teknik analisis data yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan data kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan temuan hasil penelitian secara komprehensif dengan merujuk pada dasar-dasar teori yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dihitung menggunakan alat analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis kinerja keuangan pada Kantor Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten ini ialah proses untuk mengetahui kinerja keuangan kantor desa selama beberapa periode. Dalam hal ini rasio yang dipergunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pengelolaan ADD pada Kantor Desa Klungkung yakni rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Penggunaan data pada penelitian tersebut yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klungkung tahun 2018-2022. Hasil dari perhitungan analisis rasio tersebut yakni :

Rasio Efektivitas

Kinerja pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) Desa Klungkung, Kabupaten Jember dinyatakan efektif jika rasio yang dihasilkan atau mencapai 90% hingga 100% begitu juga sebaliknya apabila yang dihasilkan dibawah 60% maka dikatakan tidak efektif. Ketika anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah pusat mendekati atau sama dengan yang direalisasikan maka dapat dibuktikan kinerja keuangan pengelolannya berjalan dengan baik. Dapat dikatakan jika rasio efektivitas semakin meningkat, maka kinerja pemerintahan desa akan semakin baik dalam melakukan pengelolaan sumber dana yang ada. Rasio Efektivitas pengelolaan ADD dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD)}}{\text{Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)}} \times 100\%$$

Tabel 3 dibawah ini merupakan Laporan Alokasi Dana Desa Dan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Klungkung yang telah diolah. Kurun waktu yang digunakan adalah lima tahun terakhir yakni dari tahun 2018 – 2022.

Tabel 3 hasil olah data Anggaran Alokasi Dana Desa Dan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)	Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD)
2018	738.408.000,00	338.408.000,00
2019	758.308.000,00	758.308.000,00
2020	669.085.000,00	669.085.000,00
2021	699.674.208,00	638.440.000,00
2022	699.674.208,00	699.674.208,00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klungkung 2018-2022 (Data diolah, 2022)

Data di atas menunjukkan anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 hingga 2022. Anggaran ADD pada tahun 2018 adalah Rp.738.408.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.338.408.000,00. Pada tahun 2019, anggaran dan realisasi sama, yaitu Rp.758.308.000,00. Tahun 2020 juga menunjukkan kesamaan anggaran dan realisasi, yaitu Rp.669.085.000,00.

Namun, pada tahun 2021, anggaran ADD adalah Rp.699.674.208,00, tetapi realisasinya hanya Rp.638.440.000,00. Sedangkan pada tahun 2022, anggaran ADD kembali sebesar Rp.699.674.208,00 dan direalisasikan sesuai anggaran. Data ini mencerminkan variasi dalam anggaran dan realisasi ADD selama beberapa tahun terakhir, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan proyek dan faktor administratif.

Perhitungan Rasio Efektivitas pada kantor Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember periode 2018-2022, yaitu:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{338.408.000,00}{738.408.000,00} \times 100\% = 46\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{758.308.000,00}{758.308.000,00} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{669.085.000,00}{669.085.000,00} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{638.440.000,00}{699.674.208,00} \times 100\% = 91\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{699.674.208,00}{699.674.208,00} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 4 Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi ADD	Anggran ADD	Rasio Efektivitas ADD (%)	Kriteria
2018	338.408.000,00	738.408.000,00	46%	Tidak Efektif
2019	758.308.000,00	758.308.000,00	100%	Efektif
2020	669.085.000,00	669.085.000,00	100%	Efektif
2021	638.440.000,00	699.674.208,00	91%	Efektif
2022	699.674.208,00	699.674.208,00	100%	Efektif

Sumber : Hasil Olah Data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klungkung 2018-2022 (Data diolah, 2022)

Data di atas adalah perbandingan antara Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk beberapa tahun. Rasio efektivitas ADD dihitung dalam persentase sebagai perbandingan antara realisasi ADD dengan anggaran ADD. Berikut adalah uraian data tersebut:

Pada tahun 2018, anggaran ADD sebesar Rp. 738.408.000,00, tetapi realisasi ADD hanya mencapai Rp. 338.408.000,00, yang menghasilkan rasio efektivitas ADD sebesar 46%. Rasio ini menunjukkan bahwa realisasi ADD pada tahun 2018 tidak efektif. Tahun 2019, anggaran ADD dan realisasi ADD memiliki nilai yang sama, yaitu Rp. 758.308.000,00. Ini menghasilkan rasio efektivitas ADD sebesar 100%, yang menandakan efektivitas dalam pengelolaan ADD pada tahun tersebut. Pada tahun 2020, anggaran ADD dan realisasi ADD juga sama, yaitu Rp. 669.085.000,00, sehingga rasio efektivitas ADD mencapai 100%, menunjukkan efektivitas. Tahun 2021, anggaran ADD sebesar Rp. 699.674.208,00, tetapi realisasi ADD hanya mencapai Rp. 638.440.000,00, menghasilkan rasio efektivitas ADD sebesar 91%. Meskipun tidak mencapai 100%, rasio ini masih menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Pada tahun 2022, anggaran ADD dan realisasi ADD kembali memiliki nilai yang sama, yaitu Rp. 699.674.208,00, sehingga rasio efektivitas ADD mencapai 100%. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) selama beberapa tahun. Tahun 2018 menjadi tahun dengan efektivitas terendah, sedangkan tahun-tahun berikutnya mencapai tingkat efektivitas yang lebih baik, dengan tahun 2019, 2020, dan 2022 mencapai efektivitas penuh. Tahun 2021, meskipun tidak mencapai 100%, masih dapat dianggap efektif.

Suatu Efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi diman dalam efektifitas ini dapat digunakan sebagai mencapai tujuan baik suatu tujuan pada perorangan, kelompok maupun organisasi.

Berdasarkan pendekatan tujuan dari efektivitas itu sendiri sehingga dalam perumusan serta pengukuran keefektifannya lewat tujuan yang dicapai dapat ditentukan dengan usaha serta kerjasama. Efektivitas ini berpusat terhadap hasil kegiatan dinyatakan efektif jika output yang dilakukan pada target yang diinginkan dapat terpenuhi.

Rasio Efisiensi

Kinerja pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) Desa Klungkung Kabupaten Jember. Keefisienan ini akan dilihat oleh hasil persentase dimana dikatakan efisien apabila kurang dari 100% selain itu dikatakan keefisienannya berimbang jika nilai persentasenya 100% dan jika didapatkan nilai diatas 100% maka termasuk tidak. Efisiensi pada Alokasi Dana Desa (ADD) ini memiliki keterkaitan dengan kemampuan dalam menggunakan sumber daya input ditingkatkan kapasitas yang optimal. Efisiensi sendiri ialah membandingkan antara output/input yang dihubungkan pada standar kinerja ataupun target yang sudah ditentukan oleh sebuah entitas. Dalam pelaksanaan mengelola ADD, maka hasil output yang diperoleh dinilai sebagai keluaran belanja serta input sehingga hal tersebut dinyatakan sebagai pendapatan. Rasio Efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 5 di bawah ini merupakan Laporan Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa di Desa Klungkung yang telah diolah. Kurun waktu yang digunakan adalah lima tahun terakhir yakni dari tahun 2018 – 2022.

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)	Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)
2018	738.408.000,00	338.408.000,00
2019	1.158.308.000,00	1.158.308.000,00
2020	669.085.000,00	669.085.000,00
2021	699.674.208,00	638.440.000,00
2022	763.887.884,00	763.887.884,00

Sumber : Hasil Olah Data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klungkung 2018-2022 (Data diolah, 2022)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dan Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) untuk beberapa tahun berturut-turut. Berikut adalah narasi untuk tabel tersebut:

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahun 2018, terjadi kesenjangan besar antara anggaran dan realisasi belanja ADD, di mana realisasi hanya mencapai sekitar 45% dari anggaran yang dialokasikan. Namun, pada tahun 2019, seluruh anggaran ADD berhasil digunakan, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan dana. Tahun 2020 juga mencatat kesesuaian penuh antara anggaran dan realisasi belanja ADD, mencerminkan penggunaan anggaran yang efisien. Pada tahun 2021, terdapat sedikit penurunan di mana realisasi belanja ADD mencapai sekitar 91% dari anggaran yang dialokasikan. Terakhir, pada tahun 2022, kembali terjadi kesesuaian penuh antara anggaran dan realisasi belanja ADD. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan efisiensi penggunaan Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun 2018 hingga 2022. Meskipun terdapat variasi dalam tingkat efektivitas, terlihat bahwa pada tahun-tahun terkini (2020, 2022), seluruh anggaran belanja ADD telah digunakan dengan baik, sementara pada tahun-tahun sebelumnya, terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara anggaran dan realisasi belanja ADD.

Dari data diatas maka perhitungan Rasio Efisiensi pada Kantor Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember tahun anggaran 2018 – 2022, sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{338.408.000,00}{738.408.000,00} \times 100\% = 46\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.158.308.000,00}{1.158.308.000,00} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{669.085.000,00}{669.085.000,00} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{638.440.000,00}{699.674.208,00} \times 100\% = 91\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{699.674.208,00}{699.674.208,00} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 6 Rasio Efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja ADD	Anggaran Belanja ADD	Rasio Efisiensi ADD (%)	Kriteria
2018	338.408.000,00	738.408.000,00	46%	Efisien
2019	1.158.308.000,00	1.158.308.000,00	100%	Efisien Berimbang
2020	669.085.000,00	669.085.000,00	100%	Efisien Berimbang
2021	638.440.000,00	699.674.208,00	91%	Efisien
2022	763.887.884,00	763.887.884,00	100%	Efisien Berimbang

Sumber : Hasil Olah Data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klungkung 2018-2022 (Data diolah, 2022)

Tabel di atas menggambarkan efisiensi dalam penggunaan Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, terdapat efisiensi sebesar 46%, yang mengindikasikan penggunaan anggaran yang efisien meskipun dengan selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi belanja ADD. Pada tahun 2019 dan 2020, efisiensi mencapai 100%, yang berarti seluruh anggaran ADD berhasil digunakan dengan sangat baik. Namun, pada tahun 2021, efisiensi mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 91%, meskipun penggunaan anggaran masih dapat dianggap efisien. Terakhir, pada tahun 2022, efisiensi kembali mencapai 100%, menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien dan seimbang. Data ini mencerminkan upaya untuk memastikan penggunaan dana ADD yang efisien selama beberapa tahun terakhir. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa, maka perolehan hasil output dikatakan sebagai keluaran belanja serta input sehingga hal tersebut dinilai sebagai pendapatan. Berdasarkan rasio efisiensi yang telah diperhitungkan diketahui didalam tabel 6 terlihat jika rata-rata efisiensinya adalah efisien berimbang dimana terdapat tiga tahun yakni 2019, 2020, dan 2022.

Rasio Pertumbuhan

Kinerja pengelolaan ADD Desa Klungkung, Kabupaten Jember jika ditinjau dari rasio pertumbuhan yakni dalam pengukuran kemampuan pemerintah daerah untuk pertahanan serta peningkatan keberhasilan yang tercapai dari tahun ketahun. Semakin besar rasio pertumbuhannya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Rasio ini memiliki kegunaan agar diketahui anggaran yang dimiliki pemerintah desa terjadi perkembangan ataupun belanja secara positif ataupun negatif. Rasio Pertumbuhan memiliki dua perhitungan yang ditinjau dari pendapatan dan belanja sehingga Rasio Pertumbuhan ADD diperhitungkan dalam rumus sebagai berikut :

- a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

- b. Rasio Pertumbuhan Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

X_n = Tahun yang dihitung

$X_n - 1$ = Tahun sebelumnya

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 7 dibawah ini ialah Laporan Realisasi Pendapatan Alokasi Dana Desa di Desa Klungkung yang telah diolah. Kurun waktu yang digunakan adalah lima tahun terakhir yakni dari tahun 2018 – 2022.

Tabel 7 Realisasi Pendapatan Alokasi Dana Desa di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) Xn-1	Realisasi Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) Xn
2018	687.550.000,00	338.408.000,00
2019	338.408.000,00	758.308.000,00
2020	758.308.000,00	669.085.000,00
2021	669.085.000,00	638.440.000,00
2022	638.440.000,00	699.674.208,00

Sumber : Hasil Olah Data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klungkung 2018-2022 (Data diolah, 2022)

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan antara realisasi pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun sebelumnya (Xn-1) dan realisasi pendapatan ADD pada tahun berjalan (Xn) selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, terjadi penurunan yang signifikan dalam realisasi pendapatan ADD, dengan jumlah mencapai 687.550.000,00 pada tahun sebelumnya, dan menurun menjadi 338.408.000,00 pada tahun berjalan. Namun, situasinya berubah pada tahun 2019, di mana terjadi peningkatan yang signifikan dalam realisasi pendapatan ADD. Realisasi pendapatan ADD meningkat dari 338.408.000,00 pada tahun sebelumnya menjadi 758.308.000,00 pada tahun berjalan. Pada tahun 2020, meskipun terjadi fluktuasi, realisasi pendapatan ADD relatif stabil, dengan peningkatan yang moderat dari 758.308.000,00 menjadi 669.085.000,00. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan ADD kembali mengalami penurunan, turun menjadi 638.440.000,00 dari tahun sebelumnya yang sebesar 669.085.000,00. Terakhir, pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan kembali, dengan realisasi pendapatan ADD mencapai 699.674.208,00. Data ini mencerminkan fluktuasi yang signifikan dalam realisasi pendapatan ADD selama beberapa tahun terakhir, dengan beberapa tahun mengalami peningkatan dan beberapa tahun mengalami penurunan.

Dari data di atas maka perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Kantor Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember periode anggaran 2018 – 2022, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{338.408.000,00 - 687.550.000,00}{687.550.000,00} \times 100\% = -51\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{758.308.000,00 - 338.408.000,00}{338.408.000,00} \times 100\% = 124\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{669.085.000,00 - 758.308.000,00}{758.308.000,00} \times 100\% = -12\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{638.440.000,00 - 669.085.000,00}{669.085.000,00} \times 100\% = -5\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{699.674.208,00 - 638.440.000,00}{638.440.000,00} \times 100\% = 10\% \end{aligned}$$

Tabel 8 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) Xn-1	Realisasi Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) Xn	Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD (%)	Kriteria
2018	687.550.000,00	338.408.000,00	- 51%	Rendah
2019	338.408.000,00	758.308.000,00	124%	Tinggi
2020	758.308.000,00	669.085.000,00	-12%	Rendah
2021	669.085.000,00	638.440.000,00	-5%	Rendah
2022	638.440.000,00	699.674.208,00	10%	Rendah

Sumber : Hasil Olah Data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klungkung 2018-2022 (Data diolah, 2022)

Tabel di atas menggambarkan perbandingan realisasi pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun sebelumnya (X_{n-1}) dan realisasi pendapatan ADD pada tahun berjalan (X_n) serta menghitung rasio pertumbuhan pendapatan ADD dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, terjadi penurunan signifikan dalam pendapatan ADD sebesar 51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, tahun 2019 mencatat lonjakan pendapatan yang tinggi, dengan pertumbuhan sekitar 124%, mengindikasikan kinerja yang lebih baik. Tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar 12%, tetapi rasio pertumbuhan tersebut kembali menurun sebanyak 5% pada tahun 2021. Meskipun pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 10%, rasio pertumbuhan pendapatan ADD tetap rendah sepanjang tahun tersebut. Data ini mencerminkan fluktuasi yang signifikan dalam pertumbuhan pendapatan ADD selama beberapa tahun terakhir, dengan tahun 2019 menjadi tahun paling sukses dalam hal pertumbuhan pendapatan. Analisis Rasio Pertumbuhan sendiri memiliki peran penting dalam melihat kinerja keuangan. Analisis pertumbuhan dilaksanakan agar diketahui pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam peningkatan serta mempertahankan keberhasilannya yang tercapai. Tingkat pertumbuhan yang diketahui tersebut bisa dipergunakan dalam melakukan evaluasi berbagai potensi mana yang diperlukan mendapatkan perhatian. Dengan diketahuinya perkembangan di setiap komponen sumber pendapatan serta pengeluaran, bisa dipergunakan dalam mengetahui potensi mana yang diperlukan memperoleh perhatian.

Dari perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan milik Kantor Desa Klungkung yang diperoleh bisa diketahui didalam tabel 8 terlihat jika ada di beberapa tahun yang pertumbuhannya minus atau kurang dari angka 0% dimana dapat digolongkan rendah. Tetapi ada di tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang tinggi dimana angkanya mencapai lebih dari 100% yakni 124% yang digolongkan dalam pertumbuhan tinggi. Dari adanya itu maka harus di perhatikan dan di ketahui penyebab naik turunnya pendapatan Desa Klungkung.

Rasio Pertumbuhan Belanja

Tabel 9 dibawah ini merupakan Laporan Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa di Desa Klungkung yang telah diolah. Kurun waktu yang digunakan adalah lima tahun terakhir yakni dari tahun 2018 – 2022.

Tabel 9 Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) X_{n-1}	Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) X_n
2018	687.550.000,00	338.408.000,00
2019	338.408.000,00	1.158.308.000,00
2020	1.158.308.000,00	669.085.000,00
2021	669.085.000,00	638.440.000,00
2022	638.440.000,00	763.887.884,00

Sumber : Hasil Olah Data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klungkung 2018-2022 (Data diolah, 2022)

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan realisasi belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun sebelumnya (X_{n-1}) dengan realisasi belanja ADD pada tahun berjalan (X_n). Pada tahun 2018, terdapat penurunan yang signifikan dalam realisasi belanja ADD, dengan angka mencapai Rp. 338.408.000,00, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2019, terjadi lonjakan yang cukup besar dalam realisasi belanja ADD, di mana angkanya mencapai Rp. 1.158.308.000,00, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam alokasi belanja. Tahun 2020 mencatat penurunan kembali, tetapi realisasi belanja ADD pada tahun tersebut masih cukup tinggi. Pada tahun 2021, realisasi belanja ADD mencapai Rp. 638.440.000,00, menurun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022 mencatat peningkatan kembali dalam realisasi belanja ADD, dengan angka mencapai Rp. 763.887.884,00. Data ini mencerminkan fluktuasi yang signifikan dalam realisasi belanja ADD selama beberapa tahun terakhir, dengan tahun 2019 menjadi tahun dengan realisasi belanja ADD tertinggi.

Dari data di atas maka perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja pada Kantor Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember tahun anggaran 2018 – 2022, sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{338.408.000,00 - 687.550.000,00}{687.550.000,00} \times 100\% = - 51\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.158.308.000,00 - 338.408.000,00}{338.408.000,00} \times 100\% = 242\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{669.085.000,00 - 1.158.308.000,00}{1.158.308.000,00} \times 100\% = -42\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{638.440.000,00 - 669.085.000,00}{669.085.000,00} \times 100\% = -5\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{763.887.887,00 - 638.440.000,00}{638.440.000,00} \times 100\% = 20\%$$

Tabel 10 Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) X _{n-1}	Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) X _n	Rasio Efisiensi ADD (%)	Kriteria
2018	687.550.000,00	338.408.000,00	-51%	Rendah
2019	338.408.000,00	1.158.308.000,00	242%	Tinggi
2020	1.158.308.000,00	669.085.000,00	-42%	Rendah
2021	669.085.000,00	638.440.000,00	-5%	Rendah
2022	638.440.000,00	763.887.884,00	20%	Rendah

Sumber : Hasil Olah Data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klungkung 2018-2022 (Data diolah, 2022)


Tabel di atas menggambarkan perbandingan realisasi belanja Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun sebelumnya (X_{n-1}) dengan realisasi belanja ADD pada tahun berjalan (X_n), serta menunjukkan rasio efisiensi ADD dalam persentase. Pada tahun 2018, terdapat penurunan yang signifikan dalam realisasi belanja ADD, di mana rasio efisiensi ADD mencapai -51%, menunjukkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran. Namun, tahun 2019 mencatat lonjakan yang cukup besar dalam realisasi belanja ADD, dengan rasio efisiensi ADD mencapai 242%, menunjukkan penggunaan anggaran yang sangat efisien. Pada tahun 2020, terjadi penurunan kembali, dan rasio efisiensi ADD mencapai -42%, menunjukkan penurunan efisiensi dalam alokasi dana. Tahun 2021 mencatat rasio efisiensi ADD sekitar -5%, menunjukkan sedikit penurunan efisiensi. Tahun 2022 mencatat peningkatan dalam rasio efisiensi ADD sekitar 20%, menunjukkan perbaikan efisiensi dalam penggunaan anggaran ADD. Data ini mencerminkan fluktuasi efisiensi dalam penggunaan anggaran ADD selama beberapa tahun terakhir, dengan tahun 2019 menjadi tahun paling efisien, dan tahun 2018 serta 2020 menunjukkan ketidakefisienan yang signifikan.

Rasio pertumbuhan belanja akan menunjukkan seberapa baik pembelanjaan anggaran yang telah disediakan pada anggaran. Pertumbuhan belanja yang baik dapat mewujudkan pengelolaan keuangan belanja daerah yang memanfaatkan dana anggaran dengan baik. Maka dari itu, diharapkan pemerintah desa maupun daerah bisa melakukan pengelolaan belanjanya dengan baik dan maksimal serta tetap beracuan pada peraturan yang telah ditetapkan.

Dari perhitungan rasio pertumbuhan belanja milik Kantor Desa Klungkung yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 10 terlihat jika ada di beberapa tahun yang pertumbuhan belanjanya minus atau kurang dari angka 0% dimana dapat digolongkan rendah. Tetapi ada di tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang tinggi dimana angkanya mencapai lebih dari 100% yakni 242% yang digolongkan dalam pertumbuhan tinggi. Dari adanya itu maka harus di perhatikan dan di ketahui penyebab naik turunnya belanja Desa Klungkung.

Pembahasan

Rasio Efektivitas




Gambar 1 Grafik Rasio Efektivitas (ADD) Desa Klungkung

Analisis efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana realisasi pendapatan mencapai target yang ditetapkan dalam periode tertentu, yang membantu dalam menilai efektivitas pengelolaan ADD di Kantor Desa Klungkung. Dalam laporan keuangan realisasi anggaran serta pendapatan belanja Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, selama lima tahun terakhir, yaitu 2018 hingga 2022, anggaran pendapatan ADD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, anggaran pendapatan ADD sebesar Rp. 738.408.000,00. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan menjadi Rp. 758.308.000,00. Namun, pada tahun 2020, anggaran pendapatan ADD turun menjadi Rp. 669.085.000,00. Kemudian, pada tahun 2021, terjadi kenaikan menjadi Rp. 699.674.208,00, dan pada tahun 2022, anggaran pendapatan ADD tetap pada angka yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu Rp. 699.674.208,00. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh variasi pendanaan dari pemerintah pusat yang berbeda setiap tahunnya. Sementara itu, realisasi anggaran pendapatan ADD terjadi fluktuasi. Pada tahun 2018, realisasi anggaran pendapatan ADD hanya mencapai Rp. 338.408.000,00. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan menjadi Rp. 758.308.000,00.

Namun, pada tahun 2020, realisasi anggaran pendapatan ADD turun kembali menjadi Rp. 669.085.000,00. Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi Rp. 638.440.000,00, ditahun 2022, terjadi peningkatan menjadi Rp. 699.674.208,00. Rasio efektivitas, yang dihitung sebagai persentase, menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah Kantor Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Pada tahun 2018, rasio efektivitas sebesar 46%, ditahun 2019 sekitar 100%, ditahun 2020 sekitar 100%, ditahun 2021 sekitar 91%, serta ditahun 2022 sekitar 100%. Berdasarkan perhitungan persentase rasio efektivitas ini, kinerja keuangan Kantor Desa Klungkung dikategorikan sebagai efektif, dengan nilai rata-rata di atas 80% dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh teori (Mahmudi, 2019), yang mengungkapkan bahwasannya suatu laporan keuangan dikatakan efektif jika rasio efektivitasnya memiliki nilai rata-rata di atas 80%. Selain penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh (Nurwana et al., 2023) yang mengungkapkan jika rasio efektivitas yang diperoleh diatas rata – rata 90% meskipun pada 2021 anggaran menjadi turun sehingga mempengaruhi persentase efektivitasnya karena adanya pandemi *COVID-19*. Sedangkan pada Desa Klungkung, Kabupaten Jember rata – rata efektivitasnya di atas 80% meskipun terjadi penurunan pada tahun 2018 faktor ini dikarenakan realisasi tidak mencapai target karena adanya perubahan dalam sistem pencatatan " SISKUDES" yang menyebabkan ketidakstabilan dalam pencatatan dan pengelolaan dana, sehingga rasio efektivitas turun di bawah 60%. Namun, rasio efektivitas Kantor Desa Klungkung terus meningkat seiring dengan realisasi anggaran pendapatan yang mencapai target penuh sesuai dengan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Hal tersebut mencerminkan bahwasannya kinerja keuangan Kantor desa Klungkung telah baik dalam melakukan realisasi Anggaran Pendapatan ADD yang sudah terencana.

Rasio Efisiensi




Gambar 2 Grafik Rasio Efisiensi (ADD) Desa Klungkung

Analisis rasio efisiensi dapat memberikan wawasan tentang seberapa efisien pengelolaan biaya untuk mencapai pendapatan yang direalisasikan. Dalam laporan keuangan realisasi anggaran dan pendapatan belanja Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 2018 hingga 2022, terjadi fluktuasi anggaran belanja Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahun 2018, anggaran belanja ADD mencapai Rp. 738.408.000,00, sedangkan pada tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan menjadi Rp. 1.158.308.000,00. Namun, pada tahun 2020, anggaran belanja kembali menurun menjadi Rp. 669.085.000,00. Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi kenaikan menjadi Rp. 699.674.208,00, dan pada tahun 2022, terjadi peningkatan lagi menjadi Rp. 763.887.884,00. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh variasi pendanaan dari pemerintah pusat yang berbeda-beda setiap tahunnya, serta adanya penambahan dari sisa anggaran tahun sebelumnya jika anggaran belanja sebelumnya tidak terealisasi sepenuhnya.

Sementara itu, realisasi anggaran belanja ADD yang telah direalisasikan menunjukkan variasi. Pada tahun 2018, realisasi belanja ADD hanya mencapai Rp. 338.408.000,00. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan menjadi Rp. 1.158.308.000,00. Namun, pada tahun 2020, anggaran belanja kembali menurun menjadi Rp. 669.085.000,00. Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi Rp. 638.440.000,00, dan pada tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi Rp. 763.887.884,00. Rasio efisiensi, yang dihitung sebagai persentase, menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah Kantor Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Pada tahun 2018, rasio efisiensi sebesar 46%, pada tahun 2019 sebesar 100%, pada tahun 2020 sebesar 100%, pada tahun 2021 sebesar 91%, dan pada tahun 2022 sebesar 100%. Hasil perhitungan persentase rasio efisiensi tersebut dapat diketahui bahwa kinerja keuangan kantor Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dianggap efisien, dengan rata-rata sebesar 100% dan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini di dukung oleh teori (Mahmudi, 2019) yang mengungkapkan jika rasio efisiensi yang memiliki hasil rata - rata 100% maka efisiensinya dikatakan berimbang, dimana realisasi yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang disediakan. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan yang dilakukan (Anggela & Japlani, 2022) dimana rasio efisiensi yang dihitung pada Desa Kaliboto mendapatkan hasil yang tidak efisien karena nilai pendapatan dan realisasinya yang masih kurang baik. Hal Ini membuktikan jika Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi dikategorikan mampu mengolah anggaran belanja yang diperoleh sesuai dengan penyusunan rencana belanja desa yang telah ditetapkan.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan




Gambar 3 Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan (ADD) Desa Klungkung

Analisis pertumbuhan pendapatan ini dapat melakukan pengukuran sebesar apa kemampuan pemerintah daerah untuk peningkatan serta mempertahankan keberhasilan yang tercapai dari waktu ke waktu selanjutnya. Rasio pertumbuhan ini juga memiliki manfaat dalam mengetahui pemerintah desa yang terjadi perkembangan pendapatan secara positif maupun negatif. Maka dari itu, pengukuran tersebut dilaksanakan agar diketahuinya secara pasti pertumbuhan anggaran pendapatan milik Kantor Desa Klungkung dari periode ke periode mengalami pertumbuhan yang positif atau negatif.

Dari Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dengan kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2018 - 2022 menggambarkan bahwasannya realisasi anggaran pendapatan ADD terjadi peningkatan serta penurunan ditahun 2018 - 2022. Pada tahun 2018 realisasi anggaran pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 338.408.000. Pada tahun 2019 realisasi anggaran pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 758.308.000. Pada tahun 2020 realisasi anggaran pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami penurunan anggaran menjadi sebesar Rp. 669.085.000,00. Selanjutnya ditahun 2021 realisasi anggaran pendapatan ADD mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 638.440.000. Pada tahun 2022 anggaran pendapatan ADD mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 699.674.208,00. Dari data tersebut juga diketahui jika anggaran pendapatan ADD kantor Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dari tahun 2018 – 2022 terjadi penurunan serta peningkatan dikarenakan pendanaan dari pemerintah pusat yang setiap tahunnya berbeda – beda dan akhirnya menghasilkan realisasi yang berbeda – beda juga pada setiap tahunnya.

Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwasannya rasio pertumbuhan pendapatan yang telah diperhitungkan ditahun 2018 dengan persentase -51% dimana digolongkan dalam rasio pertumbuhan rendah. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan persentase mencapai 124% dimana digolongkan dalam rasio pertumbuhan tinggi. pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dengan persentase mencapai -12% digolongkan dalam rasio pertumbuhan rendah. Kemudian pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar -5% digolongkan dalam rasio pertumbuhan rendah. Sedangkan pada tahun 2022 memiliki persentase 10% dan masih digolongkan dalam rasio pertumbuhan rendah. Hasil persentase rasio pertumbuhan dari tahun 2018, 2020, 2021, 2022 mengalami nilai yang rendah karena realisasi pendapatan tahun yang lalu lebih tinggi daripada tahun yang sedang berjalan sehingga menimbulkan persentase yang negatif dimana digolongkan dalam pertumbuhan yang rendah. Hasil yang diperoleh memiliki persamaan dengan (Arthaingan, 2016) dimana pertumbuhan pendapatan Desa Jatimulyo negatif dikarenakan wabah covid 19 sedangkan pada Desa Klungkung faktor penurunannya dipengaruhi oleh anggaran tahun berjalan lebih kecil dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan (Mahmudi, 2019) hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dibawah 50% dikatakan pertumbuhannya rendah / negatif. Oleh karena itu Desa Klungkung harus menambahkan sumber pendapatan ADD agar dana yang diperoleh tidak lagi bergantung dengan dana pemerintah sehingga memiliki pertumbuhan yang tinggi / positif.

Rasio Pertumbuhan Belanja



Gambar 4 Grafik Rasio Pertumbuhan Belanja (ADD) Desa Klungkung

Selama lima tahun terakhir, yaitu 2018 hingga 2022, realisasi anggaran belanja Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember mengalami fluktuasi, dengan periode penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2018, realisasi anggaran belanja ADD terjadi penurunan hingga Rp. 338.408.000,00, sedangkan pada tahun 2019, terjadi kenaikan signifikan menjadi Rp. 1.158.308.000,00. Namun, pada tahun 2020, anggaran belanja kembali turun menjadi Rp. 669.085.000,00. Selanjutnya, ditahun 2021, terjadi penurunan menjadi Rp. 638.440.000, dan pada tahun 2022, terjadi kenaikan menjadi Rp. 763.887.884,00. Perubahan dalam realisasi belanja ini dipengaruhi oleh perubahan pendanaan dari pemerintah pusat yang bervariasi setiap tahun. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja menunjukkan variasi yang signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2018, terdapat penurunan sebesar -51%, yang dikategorikan sebagai rasio pertumbuhan rendah. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan signifikan sebesar 242%, yang dikategorikan sebagai rasio pertumbuhan tinggi. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan kembali sebesar -42%, yang kembali dikategorikan sebagai rasio pertumbuhan rendah. Pada tahun 2021, rasio pertumbuhan mencapai -5%, juga dikategorikan sebagai rasio pertumbuhan rendah. Pada tahun 2022, meskipun terjadi kenaikan sebesar 20%, masih digolongkan sebagai rasio pertumbuhan rendah. Hasil ini menunjukkan fluktuasi dalam pertumbuhan belanja dengan angka yang lebih tinggi pada tahun 2019 karena realisasi anggaran tahun itu lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, rasio pertumbuhan belanja Desa Klungkung cenderung negatif atau rendah, kecuali pada tahun 2019.

Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja belanja Desa Klungkung dalam merealisasikan anggaran ADD masih perlu ditingkatkan. Terdapat masalah dalam pelimpahan anggaran yang tidak terealisasi sepenuhnya, terutama terjadi pada tahun 2018 dan 2021, yang kemudian harus dilimpahkan atau dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. Hasil yang diperoleh memiliki persamaan dengan (Arthaingan, 2016) dimana pertumbuhan belanja Desa Jatimulyo negatif tetapi berbeda faktor penyebabnya pada Desa Jatimulyo dikarenakan wabah covid 19 sedangkan pada Desa Klungkung faktor penurunannya dipengaruhi oleh anggaran tahun berjalan lebih kecil dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan (Mahmudi, 2019) hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja dibawah 50% dikatakan pertumbuhannya rendah / negatif. Oleh karena itu Desa Klungkung harus menambahkan sumber pendapatan ADD agar dana yang diperoleh tidak lagi bergantung dengan dana pemerintah sehingga memiliki pertumbuhan yang tinggi / positif. Oleh karena itu, pemerintah Desa Klungkung perlu mengevaluasi dengan cermat dalam penyusunan anggaran belanja ADD dan pelaksanaannya di tahun-tahun mendatang. Kinerja keuangan pemerintah Desa akan dianggap baik apabila tiap tahun menghasilkan perkembangan belanja yang positif.

Kesimpulan

Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dari tahun 2018 – 2022 menunjukkan tingkat keefektifitasan dan keefisienan yang baik. Namun, pertumbuhan kinerja keuangan pengelolaan ADD masih menunjukkan angka yang rendah. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio

Pertumbuhan. Pengelolaan anggaran pendapatan ADD terbukti efektif dan efisien selama periode tersebut, dengan Rasio Efektivitas di atas 90%. Meskipun pada tahun 2018 efektivitas turun akibat pengenalan sistem "SISKUEDES," angka efektivitas terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Kinerja pengelolaan ADD juga efisien, dengan Rasio Efisiensi tinggi, terutama pada tahun 2019 dan 2020. Meskipun efisiensi mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2021, hal ini pulih pada tahun 2022. Pertumbuhan kinerja keuangan, baik pendapatan maupun belanja ADD, menunjukkan fluktuasi dan angka yang rendah selama periode tersebut. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk realisasi pendapatan dan belanja yang berubah-ubah dari tahun ke tahun serta sisa dana anggaran dari tahun sebelumnya.

Terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini. Salah satunya adalah kurangnya data historis yang dapat mendukung analisis pertumbuhan kinerja keuangan. Selain itu, fluktuasi pendapatan dan belanja ADD yang disebabkan oleh faktor eksternal juga memengaruhi hasil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan rasio dan memperluas lingkup penelitian ke beberapa kantor desa dengan kecamatan yang sama untuk perbandingan yang lebih mendalam. Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah perbaikan dalam pengelolaan laporan keuangan Desa Klungkung untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, pemerintah desa dapat terus memaksimalkan pendapatan ADD dan meningkatkan realisasi belanja ADD untuk mendukung implementasi otonomi desa yang lebih efektif.

Referensi

- Abu Bakar, S. W. S. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5, 1–20.
- Adnan, H. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa (Supervision of Allocation Village's Fund in The Village Administration). *Al'Adl*, VIII(2), 1–19.
- Anggela, D. A., & Japlani, A. (2022a). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Periode (2019-2020) Pada Kantor Desa *Jurnal Manajemen*, 1(1).
- Edy Firmansyah, Anto Tulim, Dina Hastalona, & Desliani Zalukhu. (2022). Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang Dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Rentabilitas Pada PT Wijaya Karya. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 18–27.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48.
- H.Mutiha, Arthaingan. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor". *Jurnal Vokasi Indonesia* 04, no. 02 (Desember 2016).
- Hallan, M. A. K. B. (2020). Analisis Perbandingan Keuangan Desa Pamakayo Dan Desa Lewonama Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 46–56.
- Handayani, L. T., & Handayani, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas dan Profitabilitas. *Jurnal Ekobistek*, 1(1), 376–381.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34.
- Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, & Trisnia Widuri. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129–140.
- Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188.
- Kasmir, S., & Carbonella, A. (Eds.). (2014). *Blood and fire: Toward a global anthropology of labor* (Vol. 13).
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Lestari, D. D. A. dkk. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humanira*, 01(09), 2686–5661

- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Tentang Desa.
- Nurwana, A., & Purwanto, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone. *Precise Journal of Economic*, 2(1), 9-17.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 02 Tahun 2016. Tentang Indeks Desa Membangun (IDM).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005. Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Prabowo, B. (2018). Analisis Rasio Rentabilitas Untuk Menilai. 1(1), 124–141.
- Pratiwi, S. A., Probowulan, D., & Halim, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Dd, 10–27.
- Raharjo, M. M. I. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Bumi Aksara.
- Ramadia, A., & Rozy, D. (2020). Vol. 2 No.3 Edisi 1 April 2020 <http://jurnal.ensiklopediaku.org> Ensiklopedia of Journal. *Jurnal Ensiklopedia*, 2(3), 142.
- Saladin, H., & Oktariansyah, O. (2020). Analisis Rasio Profitabilitas dan Rasio Pertumbuhan (Growth) Pada Perusahaan Sub Sektor Pulp And Paper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(3), 257.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147.
- Silviana, M., Situngkir, A., & Nofianna, S. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan dengan Rasio Keuangan (Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi, Keuangan ...*, 5(1), 55–62
- Siti, A., Hutami, S., Pemerintah, S., & Wajo, K. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10–19.
- Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. Kumpulan Buku Dosen.
- Sosial, J. I., Rasio, B., & Pertumbuhan, R. (2023). *Al-Dalil*. 1(1), 15–21.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Mengukur Kinerja Perusahaan Melalui Analisis Laporan Keuangan. In Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3).
- Wayan, S. I. (2014). Efektivitas Pengelolaan alokasi dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2009(2).
- Wekke Suardi, I. dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.